

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari evolusi masalah-masalah yang terus muncul seiring waktu dan akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Masalah-masalah ini akan terus muncul selama manusia memiliki kebutuhan finansial. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat menjadi semakin penting dan kompleks seiring dengan kemajuan peradabannya. Dalam konteks ini, ekonomi terus memainkan peran penting dan krusial dalam mendorong kemajuan peradaban manusia. Sebagai negara, Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif pembangunan, seperti mendorong kreativitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Masyarakat sendiri perlu terlibat secara aktif dalam pemberdayaan ekonomi agar upaya-upaya ini dapat efektif. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan proses strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Andriansyah, Sukri Muhammad, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, sebanyak 25,22 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya atau keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, yang sering kali sulit dijangkau akibat hambatan

administratif, keterbatasan geografis, dan rendahnya literasi keuangan. Dalam konteks ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) menawarkan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif dan peka terhadap aspek sosial, termasuk opsi pembiayaan skala kecil seperti mudharabah, qardhul hasan, dan murabahah (Ayunda et al., 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dan investasi yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Meskipun LKMS telah tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, mereka belum memiliki lingkungan yang memadai untuk mendukung perluasan kegiatan dan meningkatkan efisiensi operasional. Keberadaan LKMS jelas memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Syariah, terutama melalui penyediaan solusi untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah. Selain itu, LKMS juga merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi nasional dan pondasi utama bagi perekonomian masyarakat. (Ratih & Latifah, 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Layanan ini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi, serta mencakup pembiayaan mikro tanpa bunga, simpanan, dan dukungan pendanaan bagi usaha kecil. Tujuan utama LKMS adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup

masyarakat dengan memastikan ketersediaan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dukungan dari lembaga-lembaga tersebut, usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian vital dari ekonomi masyarakat dapat berkembang dan tumbuh di tingkat lokal (Ayunda et al., 2024).

Kelompok usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari sektor usaha riil yang memiliki modal terbatas. Tantangan utama yang sering dihadapi oleh wirausaha mikro adalah kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan mikro non-bank yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Usaha mikro dapat dengan mudah mengajukan permohonan bantuan modal, karena lembaga keuangan mikro memiliki persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan bank. (Dinda Kartika & Oktafia, 2021).

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* menjadi satu lembaga. Konsep *maal* sendiri memainkan peran penting dalam masyarakat, di mana ia mengumpulkan dana dan mendistribusikannya secara berkelanjutan untuk tujuan infaq zakat, dan sadaqah. Konsep *tamwil* menekankan pada keberlangsungan kegiatan usaha dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan, terutama di kalangan kelas menengah bawah atau sektor mikro. BMT diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang khawatir terhadap sistem ekonomi berbasis

riba, sekaligus berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (Shofiani T, 2018).


Sejarah perkembangan BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1984, ketika sekelompok mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman menginisiasi lembaga pembiayaan berbasis syariah untuk membantu usaha kecil. Upaya ini kemudian mendapat dorongan lebih besar pada tahun 1992 melalui peran Asosiasi Intelektual Muslim Indonesia (ICMI). Pada saat itu, kegiatan BMT berfokus pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dari karyawan perusahaan dan lembaga pemerintah. Sebagai gerakan yang diinisiasi oleh ICMI, implementasinya kemudian dikembangkan secara operasional oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk BMT dan memainkan peran penting dalam meluncurkan pendirian ribuan BMT di seluruh Indonesia. Setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, BMT mulai berkembang pesat dan menjadi alternatif dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Fokus BMT juga bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil guna meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan kemandirian masyarakat miskin (Nuraliah, 2022).

Setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT tentu mengandung risiko yang perlu diantisipasi agar kerugian akibat pembiayaan bermasalah tidak terus berulang. Ketidapatuhan anggota dalam memenuhi

kewajiban angsuran dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi BMT. Secara umum, pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahap. Salah satu tahap awal yang sering terjadi adalah munculnya tanda-tanda masalah, di mana BMT biasanya memberikan peringatan ramah kepada anggota yang bersangkutan. Jika peringatan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, langkah selanjutnya yang diambil adalah memperbarui kontrak sebagai bentuk penyelesaian agar kerugian BMT tidak bertambah (Abdillah Mundir & Lailatus sa'adah, 2023).

Pembiayaan bermasalah adalah kondisi yang timbul dalam proses penyaluran dana oleh lembaga keuangan ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hal ini dapat berupa keterlambatan pembayaran, ketidaklengkapan persyaratan saat mengajukan pembiayaan, atau bahkan penghentian pembayaran yang mengakibatkan gagal bayar. Situasi ini berdampak negatif bagi kedua belah pihak, baik bagi kreditur sebagai penyedia pembiayaan maupun bagi debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan (Rosidah & Indrarini, 2022).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. 1 NPF Pembiayaan Murabahah di BUS dan UUS
Tahun 2020-2024


Gambar 1.1 NPF pembiayaan murabahah di BUS dan UUS dari tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dengan tren cenderung meningkat di akhir periode. Pada tahun 2020, NPF berada pada angka Rp 4,814 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 4,291 miliar. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi Rp 5,113 miliar dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 5,419 miliar. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan NPF mencapai Rp 6,274 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan murabahah cenderung memburuk pada periode akhir, sehingga perlu diwaspadai agar tidak berdampak negatif terhadap profitabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari perspektif eksternal, masalah ini terkait dengan kondisi makroekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal pemerintah, seperti tingkat inflasi dan suku bunga acuan (*BI Rate*). Secara internal, penyebabnya berasal dari faktor mikroekonomi yang terkait dengan kegiatan operasional lembaga itu sendiri, yang tercermin dalam kinerjanya. Kinerja keuangan umumnya diukur melalui berbagai rasio keuangan yang berfungsi sebagai indikator kesehatan lembaga dan alat untuk menganalisis potensi keuntungan, seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (Siregar et al., 2020).

Salah satu lembaga *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* yang mengalami pertumbuhan signifikan di Kabupaten Cirebon adalah BMT Al-Bahjah. Lembaga ini beroperasi sebagai koperasi simpan pinjam berbasis syariah, menyediakan layanan pembiayaan dan simpanan dana bagi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Bahjah melaksanakan dua tugas utama, yaitu memfasilitasi kemajuan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sambil berupaya memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham, karyawan, dan nasabahnya.

BMT Al-Bahjah menawarkan berbagai produk pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jenis pembiayaan yang tersedia di lembaga ini meliputi *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama), *murabahah*

(jual beli), multi jasa (*ijarah*), dan *qardhul hasan*. Di antara berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh BMT dan bank-bank syariah lainnya, pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan yang paling sering dipakai untuk mendukung kegiatan usaha.




Sumber: KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon

**Gambar 1. 2 Jumlah Anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon
Tahun 2021-2024**

Berdasarkan data dari grafik 1.1 jumlah anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon periode 2021–2024, dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah anggota tercatat sebanyak 176 orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi 230 orang pada tahun 2022. Pertumbuhan yang lebih menonjol terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah anggota meningkat tajam menjadi 899 orang dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 1.092 orang.

Peningkatan jumlah anggota menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayai lembaga keuangan syariah lebih banyak, terutama KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Al-Bahjah berhasil menarik minat masyarakat untuk bergabung berkat layanan berkualitas, produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip Islam yang konsisten. Pertumbuhan signifikan dalam jumlah anggota juga menjadi bukti bahwa lembaga ini memiliki kinerja yang semakin optimal dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam di wilayah Cirebon.

Pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan bukanlah hal yang jarang terjadi, banyak lembaga keuangan telah mengalami kerugian besar akibat kegagalan mereka dalam mengelola masalah tersebut dengan baik. Upaya untuk menangani masalah pembiayaan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan ketika anggota menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. BMT Al-Bahjah dan lembaga keuangan lainnya umumnya menerapkan berbagai strategi yang telah menjadi prosedur operasional standar dalam menangani masalah pembiayaan. Selain itu, banyak lembaga juga telah mengembangkan strategi khusus untuk menyelesaikan masalah pembiayaan secara lebih efektif (Sudarto, 2020).



Sumber: KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon

**Gambar 1. 3 NPF KSPPS BMT Al-Bahjah
Tahun 2021-2025**

Berdasarkan data Non Performing Financing (NPF) KSPPS BMT Al-Bahjah selama periode 2021 hingga 2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai NPF tercatat sekitar Rp669 juta, kemudian mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp789 juta pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana NPF melonjak menjadi sekitar Rp1,313 miliar. Tren kenaikan tersebut terus berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai NPF sebesar Rp1,561 miliar, hingga mencapai Rp1,8 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bahjah mengalami penurunan secara bertahap. Peningkatan NPF tersebut mengindikasikan bahwa risiko

pembiayaan bermasalah semakin besar, sehingga diperlukan penguatan dalam penerapan analisis pembiayaan, peningkatan pengawasan terhadap nasabah, serta strategi mitigasi risiko yang lebih efektif agar tingkat NPF tidak terus meningkat di masa yang akan datang.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Selvi (2024), Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah yaitu dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, apabila tindakan pendekatan dan kunjungan belum mampu membuat anggota mengangsur kembali maka dilakukan pemanggilan selama 3 kali agar nasabah hadir langsung ke BMT Al-Bahjah untuk menanyakan mengapa bisa macet dalam melakukan pembayaran, serta mencari solusi tentang bagaimana yang harus dilakukan agar pembayaran kembali lancar. Kemudian apabila tetap tidak melakukan pengangsuran diberikan surat peringatan 1 sampai 3. Apabila setelah diberikannya surat peringatan 1 sampai 3 dan anggota masih belum melakukan pembayaran, kemudian BMT juga melakukan penerapan restrukturisasi pembiayaan Restrukturisasi yang dilakukan BMT Al-Bahjah (penjadwalan kembali) (rescheduling), reconditioning (persyaratan kembali), rescheduling (penjadwalan kembali) dan yang terakhir dilakukan BMT Al-Bahjah yaitu penjualan jaminan ataupun dilelang.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madjid (2018), penanganan kredit macet dapat dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan langkah-langkah represif atau kuratif. Langkah-langkah

preventif, yang bertujuan untuk mencegah masalah, diterapkan oleh bank mulai dari tahap pengajuan kredit oleh nasabah hingga proses pemantauan atau pengawasan terhadap kredit yang telah disetujui. Sementara itu, tindakan represif atau kuratif biasanya mencakup upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank secara bertahap dengan menggunakan pendekatan persuasif. Apabila tahap awal telah berhasil diselesaikan, maka dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, seperti penyelesaian melalui penagih utang, penyelesaian oleh kantor lelang, penyelesaian oleh badan peradilan (al-qadha), penyelesaian oleh badan arbitrase (tahkim), serta penyelesaian oleh Direktorat Jenderal Piutang Negara dan Lelang (DJPLN), yang khusus ditujukan untuk bank milik negara.

Menurut penelitian oleh Fidat & Saidatur Rolianah (2023) terdapat dua faktor utama yang menyebabkan masalah keuangan di KSPPS MUI Cabang Dukun, yaitu faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal yang berkontribusi terhadap masalah keuangan adalah kehati-hatian dalam mengelola dana oleh nasabah, serta kesalahpahaman tentang karakter penerima dana, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, serta prioritas lain. Untuk mengatasi masalah pembiayaan, langkah-langkah yang diambil meliputi penagihan terpusat, pengiriman surat peringatan, penjadwalan ulang, dan restrukturisasi. Kebijakan yang diadopsi oleh KSPPS MUI Cabang Dukun berhasil mengurangi masalah pendanaan, seperti terlihat dari upaya mengunjungi anggota dan mendiskusikan cara mengatasi kesulitan pendanaan. Kunjungan ini dapat memengaruhi suasana hati

anggota, dan jika hubungan emosional yang terbentuk melalui kunjungan langsung tidak membuahkan hasil, KSPPS MUI akan mengambil langkah-langkah penyelesaian akhir, seperti penyitaan sukarela atau pengalihan jaminan, termasuk penyitaan dan penjualan jaminan.

Pembiayaan Bermasalah memiliki dampak negatif terhadap negara, masyarakat dan sistem perbankan di Indonesia terutama bank-bank yang terkena dampaknya. Risiko utama dari jenis pembiayaan ini adalah ketidakmampuan nasabah untuk melunasi dana yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika bank menghadapi jumlah kredit macet yang besar, kondisi operasional mereka akan memburuk. Penurunan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank berdampak pada likuiditas keuangan dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan nasabah atau potensial. Dengan meningkatnya jumlah kredit macet, bank perlu menyediakan dana cadangan yang lebih besar, sehingga meningkatkan beban penyediaan cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung akan mengurangi modal bank. Situasi ini merupakan salah satu konsekuensi dari pembiayaan bermasalah, sehingga bank diharuskan untuk berupaya mencegah atau mengelola risiko kerugian yang mungkin timbul dari kredit tersebut. (Azis, 2012).

Untuk memaksimalkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam melakukan analisis data yang didapatkan. Penggunaan analisis SWOT dalam menangani pembiayaan bermasalah

akan memaksimalkan tindakan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman dalam merumuskan suatu strategi yang akan atau telah digunakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada pentingnya upaya yang perlu dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Bahjah agar dapat bertahan di tengah persaingan dari lembaga keuangan syariah lainnya, terutama dalam menangani pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik ini lebih lanjut dengan judul “**Analisis SWOT Terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan maka masalah yang akan diungkapkan pada penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat dan khususnya pada industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b. Salah satu hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ada pada kurangnya prosedur dan persetujuan yang kurang ketat.
- c. Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kepercayaan nasabah dan merusak reputasi terhadap bank syariah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas hingga di luar pembahasan yang dimaksud dari tujuan penelitian dan agar bisa lebih terfokus, maka pada penelitian ini akan membatasi ruang lingkup pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang hanya berfokus pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon

3. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan agar dapat membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Analisis SWOT mengenai strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon?
- b. Bagaimana Rumusan strateginya untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon melalui analisis SWOT
- b. Untuk merumuskan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana cara KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah melalui analisis SWOT
- b. Mampu menganalisis bagaimana cara KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon dalam mengurangi risiko dari pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa dapat diharapkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang cara menangani pembiayaan bermasalah pada akad pembiayaan murabahah.

b. Bagi akademik

Bagi para tenaga akademik diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajaran agar tepat sasaran dalam melakukan

interaksi sehingga mampu mendorong pelajar/mahasiswa dalam menerima ilmu mengembangkan *passion* sesuai minat dan bakatnya masing-masing.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini mampu membuka pikiran dan menambah wawasan bagi masyarakat agar bisa menggunakan bank syariah sebagai alat untuk melakukan transaksi serta melakukan aktivitas ekonomi lainnya.

E. Literatur review

Tabel 1. 1
Literatur Review

NO	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khairu Ummah Leuwiliang Kabupaten Bogor Pada masa Covid 19.(Yuspardiansyah et al., 2023)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada proses analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan sangat efektif dalam menyelesaikan pembiayaan yang diduga bermasalah, baik sebelum terjadinya maupun selama dan setelah	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pembiayaan bermasalah 2. Akad murabahah 3. Metode kualitatif 4. Pendekatan analisis SWOT <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

		<p>kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian.</p>	<p>pembiayaan bermasalah. Ada dua langkah strategis yang diambil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu stay strategy dan phase out strategy.</p>	<p>2. Tahun penelitian 2023</p>
2	<p>Tingkat Risiko Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah bil Wakalah Terhadap Eksistensi di Bank Syariah Indonesia.(Anita & Makhrus, 2022)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga melakukan beberapa cara, yaitu: pertama, melakukan penagihan ketat agar cicilan pembiayaan dapat berjalan teratur sesuai dengan ketentuan dalam akad yang telah</p>	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pembiayaan bermasalah 2. Produk pembiayaan murabahah 3. Bank syariah Indonesia 4. Metode kualitatif <p>Perbedaan :</p>

	<p>observasi, dan dokumentasi dengan objek penelitian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Purbalingga.</p>	<p>disepakati. Kedua, menganalisis usaha yang dimiliki nasabah bila terdapat permasalahan (indikasi mengarah pada pembiayaan bermasalah) apakah masih berjalan dengan baik atau tidak, namun apabila tidak berjalan dengan baik, maka dilakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank untuk penjualan aset atau jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga secara</p>	<p>1. Tahun penelitian 2022</p>
--	--	---	---------------------------------

			sukarela	
3	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan. (Inne Rosiana et al, 2024)	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan untuk menangani pembiayaan bermasalah, BMT NU Cabang Kesamben menerapkan strategi yang mencakup survei ulang untuk menilai kembali kemampuan nasabah, silaturahmi untuk mencari solusi melalui pendekatan langsung, pemberian surat peringatan sebelum jatuh tempo, penagihan setelah jatuh tempo bagi nasabah yang	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 2. Metode kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun Penelitian 2024

			menunggak, serta penjadwalan ulang bagi nasabah yang masih beritikad baik tetapi menghadapi kesulitan finansial.	
4	Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR Syariah Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan (Enjeli & Tambunan, 2024)	Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet dijadikan objek penelitian dengan pendekatan observasi, yakni melakukan kunjungan langsung ke lembaga keuangan koperasi syariah	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah melibatkan komunikasi proaktif dengan nasabah, pemahaman mendalam terhadap kondisi finansial nasabah, serta penawaran solusi sesuai prinsip syariah. Proses ini sering kali mencakup restrukturisasi	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan bermasalah 2. Metode kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Produk KPR Syariah 3. Tahun Penelitian 2024

		<p>sekaligus mengamati dan mengkonfirmasi strategi yang digunakan.</p>	<p>pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, dan implementasi solusi yang sesuai dengan prinsip musyarakah mutanaqisah, yang merupakan prinsip syariah yang mendasari produk KPR</p>	
5	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad (Enjeli & Tambunan, 2024)</p>	<p>Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian lapangan ini dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan)</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang tidak dapat dihindari tetapi dapat dikurangi. Oleh karena itu, pendekatan yang paling penting saat</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun Penelitian 2024

		<p>objek yang diteliti secara langsung. Kemudian teknik selanjutnya yaitu menggunakan teknik wawancara dalam pengambilan datanya.</p>	<p>ini adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Selain faktor kebijakan yang kadang-kadang tidak jelas, penyebab pembiayaan yang bermasalah juga adalah nasabah.</p>	
6	<p>Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman (Aulya et al., 2025)</p>	<p>Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan sebagai sumber utama untuk menjawab suatu</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian faktor internal dan eksternal menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Barokah Salaman. Situasi ini ditangani melalui strategi yang sesuai dengan syariah,</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kualitatif 2. Pembiayaan bermasalah 3. Akad murabahah 4. Tahun penelitian <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian

		<p>permasalahan penelitian.</p>	<p>salah satunya adalah penghentian sementara produk pembiayaan murabahah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada. Strategi penghentian pembiayaan dilakukan secara bertahap dan manusiawi, dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam Syariah. Meskipun begitu masih terdapat banyak masalah sehingga pembiayaan Murabahah tidak</p>	
--	--	---------------------------------	--	--

			diterapkan lagi di BMT Barokah Salam.	
7	Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum BPKB (Wahyu & Muh, 2022)	Teknik penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif Teknik pengambilan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan dalam pengumpulan datanya, pada kajian ini menggunakan observasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di Pegadaian dilakukan dengan cara menghubungi nasabah untuk mengingatkan kewajiban pembayaran dalam rentang waktu satu hingga tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran meskipun hanya dalam satu hari,	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan bermasalah 2. Metode kualitatif <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 2023

			<p>pihak Pegadaian akan segera memberikan peringatan kepada nasabah.</p>	
8	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha Mandiri Bogor (KSPPS KUMS Bogor) Cabang Jonggol (Suganda et al., 2021)</p>	<p>Penelitian ini bersifat eksplanatif (explanatory research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT sebagai dasar dalam mengkaji dan menjelaskan hasil penelitian.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah diawali dengan proses evaluasi dan identifikasi untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut masih memiliki prospek atau tidak. Terhadap pembiayaan yang dinilai tidak memiliki prospek, bank</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pembiayaan bermasalah 2. Metode Kualitatif 3. Bank Syariah Indonesia 4. Produk pembiayaan murabahah 5. Pendekatan analisis SWOT <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 2022

			<p>sebagai kreditur akan mengajukan pelaksanaan eksekusi melalui lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui Pengadilan Negeri. Sementara itu, untuk pembiayaan yang masih memiliki prospek, bank akan melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.</p>	
9	Penanganan Nasabah Gagal Bayar pada Akad	Metode penelitian yang dilakukan	Hasil penelitian ini mengungkapkan	Persamaan:

<p>Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Parung Bogor. (Tatyana et al., 2022)</p>	<p>bersifat metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang merupakan penelitian terhadap suatu kegiatan baik dalam perusahaan atau lembaga lainnya dengan cara membandingkan teori yang ada dengan praktek yang diterapkan dalam perusahaan tersebut</p>	<p>bahwa upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara melakukan evaluasi dan mengidentifikasi apakah pembiayaan tersebut memiliki prospek atau tidak. Dalam menyelesaikan kredit yang tidak memiliki prospek, bank sebagai kreditur akan mengajukan eksekusitorial lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Pengadilan Negeri. Sedangkan</p>	<p>1. Penanganan pembiayaan bermasalah 2. Metode Kualitatif 3. Bank Syariah Indonesia 4. Produk pembiayaan murabahah</p> <p>Perbedaan:</p> <p>1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 2022</p>
--	---	---	--

			<p>untuk pembiayaan yang memiliki prospek bank akan melakukan restrukturisasi berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005.</p>	
10	<p>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. (Munifa et al., 2019)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpul melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan data yang bersumber dari dokumen tertulis. Setelah sejumlah</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi Murabahah adalah Faktor Internal dan</p>	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode kualitatif 2. Penanganan pembiayaan bermasalah 3. Bank Syariah Indonesia 4. Produk pembiayaan murabahah <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian

	data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data	Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah, permasalahan tersebut dapat Diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif	2. Tahun penelitian 2019
--	---	---	--------------------------

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah serangkaian langkah logis yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat aspek-aspek utama yang menjadi dasar penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, landasan yang kuat diperlukan agar penelitian menjadi lebih terstruktur. Oleh karena itu, kerangka teori diperlukan untuk mendalami konteks dan konsep penelitian, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai konteks penelitian, metodologi, dan penerapan teori. Penjelasan yang diberikan akan mengintegrasikan teori dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Kerangka teori dalam suatu penelitian harus disajikan jika penelitian tersebut berkaitan dengan fokus utamanya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis SWOT terhadap strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui teori manajemen risiko dan teori manajemen risiko pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko merujuk kepada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merespons risiko yang telah diidentifikasi, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif yang timbul. Manajemen risiko juga dianggap sebagai metode atau pendekatan sistematis dalam menangani ketidakpastian yang terkait dengan ancaman.


Dalam praktiknya, tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan bahwa suatu perusahaan mampu memahami, menilai, dan memantau berbagai risiko yang timbul, serta memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat mengelola berbagai jenis risiko tersebut. Identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengurangan risiko merupakan tiga unsur kunci dalam manajemen risiko keuangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, BMT memerlukan integritas dan transparansi terkait informasi pasar.

Manajemen risiko dalam pembiayaan mengacu pada risiko yang muncul ketika lembaga keuangan atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban mereka terhadap lembaga keuangan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Pinjaman macet merupakan risiko umum dalam setiap pinjaman yang diberikan oleh

lembaga keuangan. Risiko ini mencakup berbagai kondisi, seperti keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, kesalahan dalam penerapan prosedur pembiayaan, serta dampak dari faktor eksternal, misalnya kondisi ekonomi.

Pembiayaan mencerminkan kinerja lembaga keuangan. Secara praktis, jika pembiayaan menunjukkan pertumbuhan substansial disertai tingkat pengembalian yang tinggi, lembaga tersebut dapat dianggap memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian pembiayaan rendah, kinerja lembaga keuangan dapat dianggap tidak memuaskan. Pembiayaan Bermasalah (NPF) berfungsi sebagai tolok ukur kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan.

Hubungan antara manajemen risiko umum dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah saling terkait. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi lembaga keuangan, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. Setelah risiko diidentifikasi, evaluasi dilakukan untuk memahami dampak dan probabilitas kemunculannya dalam pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko yang efektif dapat mencakup aturan khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah, sehingga meningkatkan analisis pembiayaan dan proses pengambilan keputusan untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah.



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pandangan, motivasi, perilaku, dan tindakan lainnya. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh dan mendalam melalui deskripsi menggunakan bahasa dan kata-kata, sambil mempertimbangkan konteks alami yang terjadi melalui prosedur ilmiah. Penelitian kualitatif adalah studi ilmiah

yang dirancang untuk memahami fenomena dalam lingkungan sosial alami, dengan menekankan interaksi komunikasi yang intens antara peneliti dan objek penelitian (Zaini et al., 2023).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mengkaji secara komprehensif fenomena yang dialami oleh subjek, termasuk aspek-aspek seperti persepsi, motivasi, perilaku, dan tindakan. Hal ini dicapai melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, dalam pengaturan alami, dengan memanfaatkan berbagai teknik yang sesuai dengan kondisi tersebut (Rasyid, 2022).

Dalam kajian ini, peneliti akan menerapkan jenis penelitian *Field research* melalui metode observasi dan penelitian langsung ke objek penelitian, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah dengan mengumpulkan data deskriptif dari berbagai sumber.

Peneliti berpandangan bahwa metode penelitian kualitatif sesuai dengan masalah yang akan dikaji, yakni untuk memahami dan melakukan identifikasi melalui deskripsi yang lebih rinci mengenai objek penelitian, yaitu pembiayaan yang bermasalah dalam akad murabahah di BMT Al-Bahjah Cirebon. Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian secara alami terhadap objek tersebut guna memahami strategi penanganan yang diterapkan, serta menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merujuk pada langkah-langkah untuk memperoleh informasi. Menurut Zuchri Abdussamad (2021), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sisanya berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lainnya. Sehubungan dengan itu, pada bagian ini, jenis data diklasifikasikan menjadi kata-kata, tindakan, serta sumber data tertulis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Secara spesifik, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari informan atau objek penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari individu yang menjadi objek penelitian atau melalui pengamatan lapangan. Dengan demikian, data primer adalah data asli yang bersumber langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan Manajer serta Pegawai BMT Al-Bahjah Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku referensi dan jurnal penelitian yang terkait dengan objek kajian. Biasanya, data sekunder berupa dokumen, catatan, arsip, atau laporan yang sudah tersedia. Dalam konteks penelitian, data

sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi temuan utama peneliti (Sugiyono, 2017).

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini mencakup individu-individu yang terlibat secara langsung dalam proses pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Individu tersebut terdiri dari manajer legal, manager pembiayaan dan account officer yang berperan dalam pengelolaan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pemilihan subjek ini didasarkan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan untuk merancang serta menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon sebagai objek utamanya. Kajian ini secara khusus menyoroti identifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta berbagai jenis pembiayaan bermasalah yang timbul, berbagai bentuk pembiayaan bermasalah yang muncul, serta langkah-langkah penanganan yang diterapkan, termasuk restrukturisasi, *rescheduling*, pendekatan persuasif, dan upaya penyelesaian lainnya yang dilakukan oleh BMT.

4. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon yang berlokasi di Jl. Pangeran Cakrabuana No 179 Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

5. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan khusus. Kriteria tersebut, misalnya, melibatkan pemilihan individu yang dianggap paling memahami informasi yang diperlukan peneliti atau seseorang yang memiliki jabatan penting untuk memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi situasi sosial sebagai objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menerapkan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu (Sugiyono,2017).

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan aspek paling krusial dalam suatu penelitian, sebab tujuan pokok penelitian adalah memperoleh data. Sebagai dasar untuk menyusun dan membahas teknik pengumpulan data yang relevan, penelitian ini menerapkan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi melibatkan kegiatan mengamati secara teliti terhadap objek yang diamati. Maksudnya adalah melihat atau memeriksa sumber pengamatan secara langsung (Zaini et al., 2023). Penulis melaksanakan observasi langsung di BMT Al-Bahjah Cirebon untuk mengumpulkan data yang terkait dengan topik penelitian. Proses observasi ini mencakup tahapan seperti pengamatan umum terhadap hal-hal yang kemungkinan berkaitan dengan masalah yang dikaji, kemudian identifikasi aspek-aspek utama, pembatasan, objek, dan pencatatan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan wawancara mendalam dilakukan melalui interaksi tatap muka untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Metode ini membedakan antara responden, yang diwawancarai satu kali, dan informan, yang diwawancarai berulang kali guna memahami topik penelitian lebih komprehensif. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan Manajer serta pegawai BMT Al-Bahjah Cirebon.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk dokumen, arsip, buku, catatan angka, serta gambar seperti laporan atau

keterangan yang mendukung penelitian. Metode observasi menjadi lebih komprehensif dengan dukungan studi dokumen, dan akan lebih meyakinkan atau memiliki kredibilitas tinggi jika diperkuat oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari arsip yang dimiliki BMT Al-Bahjah Cirebon, jurnal sebelumnya, serta foto-foto untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh..

7. Teknik Analisis Data

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apabila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Dalam penelitian ini untuk melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam merumuskan strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon. Analisis SWOT digunakan dengan merumuskan secara lebih detail tentang berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk memperoleh strategi yang tepat dalam melakukan penanganan pembiayaan murabahah

bermasalah pada KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon.

8. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan data ilmiah yang harus diuji keabsahannya untuk menjamin kebenaran dan kepercayaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memastikan keabsahan data, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas (Credibility)

Dalam penelitian kualitatif, istilah kredibilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi objek yang diteliti secara nyata. Kredibilitas data dijaga agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, Teknik triangulasi menggunakan sumber digunakan untuk menguji reliabilitas yang diperoleh peneliti. Pada tahap ini peneliti menguji keandalan data dengan cara memeriksa tingkat keandalan informasi yang diperoleh dari wawancara. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang memadukan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan sumber data yang ada (Nazar Naamy, 2019).

b. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, pengujian ketergantungan dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses

penelitian, mulai dari identifikasi masalah, penentuan sumber data, pengumpulan atau pembangkitan data, analisis data, pemeriksaan validitas data, penyusunan kesimpulan, hingga pelaporan hasil. Pemeriksaan ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam memverifikasi proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga temuan peneliti dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks ini, peneliti melaporkan seluruh proses penelitian kepada dosen pembimbing untuk memeriksa keakuratan data.

c. Uji Konfirmability

Konfirmabilitas adalah proses pengujian kriteria, atau langkah apa yang diambil peneliti untuk mengkonfirmasi temuan mereka. Dalam penelitian ini, pengujian konfirmabilitas dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi ulang kepada pihak tempat penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai Analisis Swot, Manajemen Risiko, Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Murabahah

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang objek penelitian yaitu deskripsi umum dari KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon yang mencakup profil, sejarah pendirian, visi dan misi serta struktur organisasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjabaran hasil mengenai analisis SWOT terhadap strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Bahjah Cirebon.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan akhir dari hasil temuan peneliti pada saat penelitian.